



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

di

Tempat.

SURAT EDARAN NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 744 Tahun 2020, Nomor : 05 Tahun 2020, dan Nomor : 06 Tahun 2020, tanggal 1 Desember 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan bahwa :

1. Tanggal 9 Desember 2020 telah ditetapkan sebagai Hari libur Nasional dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak,
2. Perubahan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 ditetapkan sebagaimana lampiran Keputusan bersama Menteri terlampir.
3. Tanggal 28,29 dan 30 Desember 2020 telah ditetapkan kembali sebagai Hari Kerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

Wakil Bupati Polewali Mandar

Lampiran
Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor : 744 Tahun 2020
Nomor : 05 Tahun 2020
Nomor : 06 Tahun 2020

Tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan
Bersama Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun
2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor
01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur
Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hirivah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
3	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
4	31 Desember	Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah